

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan kesetaraan hak untuk semua individu tanpa pengecualian dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ini juga membuat perhatian global yang dinyatakan melalui badan seperti PBB dan deklarasi Convention of Rights for People with Disability (CPRD). Satu dari hak yang ditegaskan adalah hak untuk melakukan kegiatan dengan selamat, bebas dari rasa khawatir, dan mudah, yang dapat dicapai melalui upaya untuk menyediakan aksesibilitas fisik yang memadai. Aksesibilitas merupakan kesempatan yang disediakan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang setara pada seluruh aspek keseharian mereka dan penghidupan mereka. Semua individu yang menggunakan atau mengunjungi bangunan gedung mempunyai kesempatan yang setara agar bisa berkegiatan di dalam gedung dan lingkungannya dengan selamat, bebas dari rasa khawatir, mudah, dan secara mandiri. Di Indonesia, detail mengenai ketersediaan aksesibilitas fisik diatur lebih lanjut dalam PP No. 16 Tahun 2021 mengenai Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Kedua regulasi nasional ini mewajibkan masing-masing gedung publik untuk mematuhi standarisasi aksesibilitas yang sudah ditetapkan Pemerintah pada kedua regulasi tersebut. Karena pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk dapat melaksanakan aktivitasnya dalam bangunan gedung.

Institusi pendidikan tinggi harus menegakkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, riset, dan pelayanan pada banyak orang. Sebuah universitas juga diharapkan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pembelajaran sebagai kebutuhan pokok (Hikmah dkk., 2021). Laboratorium pendidikan merupakan salah satu fasilitas penunjang akademik di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan akademik seperti pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat (Pascalis, 2018). Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang merupakan salah satu fasilitas

penunjang untuk keperluan akademik yang digunakan oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Dengan begitu, selayaknya Gedung Laboratorium Poltekkes Semarang ini mematuhi standarisasi aksesibilitas yang sudah ditetapkan. Setiap bangunan gedung, termasuk laboratorium, harus mematuhi persyaratan aksesibilitas yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. Persyaratan ini diatur oleh PP No. 16 tahun 2021. Implementasi peraturan dalam perancangan bangunan ditujukan agar memberi peluang akses yang setara untuk seluruh individu, tanpa memandang kondisi apapun. Tujuannya adalah tidak hanya memberikan akses yang setara bagi semua orang, tetapi juga memfasilitasi individu ke dalam masyarakat dengan lingkungan yang aman dan bebas dari hambatan apa pun.

Sarana dan prasarana perguruan tinggi yang mengakomodir akses bagi yang berkebutuhan khusus berdasarkan pasal 37 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa perguruan tinggi diwajibkan menyiapkan fasilitas yang bisa dijangkau oleh mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, fasilitas sebagaimana dimaksud terdiri dari tanda atau rambu dengan tulisan braille dan informasi lain berbentuk suara, terdapat ram untuk penyandang disabilitas kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) dalam area pedestrian maupun dalam koridor kampus, terdapat peta atau denah kampus atau gedung yang bisa diraba atau timbul, selain itu terdapat toilet untuk pengguna disabilitas kursi roda (Liritantri dkk., 2021).

Berdasarkan konteks di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah aksesibilitas Laboratorium Terpadu yang kurang memadai, antara lain kurangnya fasilitas untuk pengguna disabilitas seperti ramp, lift, toilet difabel, jalur landai, dan lain-lain. serta rambu-rambu (*Signage*) yang dapat berfungsi sebagai penanda jalan dalam memandu difabel menjauhi area berbahaya. Studi ini mencoba untuk mengevaluasi tingkat aksesibilitas dan kelayakan fasilitas Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga kepada pihak berwenang tentang desain laboratorium yang memenuhi persyaratan dan menjadi sumber bagi pihak lain yang ingin menggunakan ide gedung laboratorium di masa mendatang.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjabaran latarbelakang tersebut, berikut rumusan masalahnya yakni:

1. Bagaimana tingkat kesesuaian aksesibilitas pada Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah No.16/2021 tentang Bangunan Gedung?
2. Apa saja rekomendasi teknis yang dapat diberikan guna memenuhi kriteria sarana evakuasi bangunan gedung agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16/2021 tentang Bangunan Gedung?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kesesuaian aksesibilitas pada Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang mengacu pada PP No.16/2021 tentang Bangunan Gedung.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap aksesibilitas pada Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang agar sesuai dengan PP No.16/2021 tentang Bangunan Gedung.

1.4 Manfaat

Hasil temuan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi:

1. Pengelola dan pengguna Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang.

Dijadikan sebagai landasan pengelola sekaligus pengguna Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang untuk melakukan peningkatan sarana evakuasi guna menciptakan keamanan dan kenyamanan pada saat di dalam gedung.

2. Peneliti

Sebagai acuan bagi peneliti tentang evaluasi tingkat kesesuaian sarana evakuasi bangunan gedung berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021.

3. Masyarakat

Memberikan informasi mengenai sarana evakuasi bangunan gedung berdasarkan kriteria yang terdapat pada PP No. 16 Tahun 2021.

1.5 Batasan Masalah

1. Objek penelitian adalah Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang.
2. Parameter penilaian mengacu pada standar teknis aksesibilitas Gedung bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam PP No. 16 Tahun 2021.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah kajian ini yakni Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang yang masih dalam tahap Pembangunan pada bulan April tahun 2023. Dengan orientasi bangunan menghadap arah Barat Laut, gedung ini memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Arah Barat Laut (Batas Depan) berbatasan dengan lapangan.
- Arah Tenggara (Batas Belakang) berbatasan dengan Gedung Laboratorium CBT
- Arah Timur Laut (Batas Kanan) berbatasan dengan Gedung Kuliah Bersama.
- Arah Barat Daya (Batas Kiri) berbatasan dengan Sungai

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi kajian ini yaitu:

Analisis tingkat kesesuaian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Gedung Laboratorium Terpadu Poltekkes Semarang berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021.